



**Penggunaan Hak Memilih Suku Anak Dalam Muara Kilis Jambi
dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014
(Studi Kasus : Peran Jenang Suku Anak Dalam Muara Kilis)**

JURNAL

**Disusun untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan
Pendidikan Strata I
Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro**

Penyusun

Wulandari

14010112140026

**JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2016

**PENGUNAAN HAK MEMILIH SUKU ANAK DALAM KOMUNITAS
MUARA KILIS JAMBI DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL
PRESIDEN TAHUN 2014**

ABSTRAKSI

Suku Anak Dalam merupakan Komunitas Adat Terpencil yang hidup di hutan Jambi. Eksplorasi dan eksploitasi hutan yang makin tinggi mempersempit ruang gerak dan mendesak habitat Suku Anak Dalam. Mereka harus tinggal menetap dan mulai beradaptasi seperti masyarakat pada umumnya. Salah satunya Suku Anak Dalam yang berada di Desa Muara Kilis, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi.

Pada tahun 2014, Indonesia menyelenggarakan Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden. Untuk pertama kalinya Suku Anak Dalam mengikuti Pemilu tersebut sejak tahapan pertama hingga akhir. Mereka baru mendapatkan hak memilih dan terdaftar dalam DPT. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penggunaan hak memilih Suku Anak Dalam di Desa Muara Kilis, Kecamatan Tengah Ilir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014. Studi kasus : peran Jenang Suku Anak Dalam.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif studi kasus dengan menghimpun data melalui wawancara dan dokumentasi. Sumber data berasal dari data primer dan data sekunder. Subjek penelitian adalah Anggota Suku Anak Dalam, Temanggung Suku Anak Dalam, Jenang Suku Anak Dalam, Komunitas Pelita Kita dan Sekretaris Desa Muara Kilis.

Dari latar belakang dan metode penelitian yang penulis gunakan, maka hasil penelitian yang diperoleh adalah Suku Anak Dalam belum mengerti tujuan dari memilih. Mereka hanya memilih berdasarkan orang yang memiliki hubungan dekat dan dapat memberi keuntungan kepada mereka berupa jasa dan bantuan. Peran Jenang sebagai penghubung antara Suku Anak Dalam dengan Orang di luar kelompok Suku Anak Dalam dapat memengaruhi pengambilan keputusan Suku Anak Dalam.

Kata Kunci : Hak memilih, Suku Anak Dalam dan Pilpres

**THE IMPLEMENTATION OF SUFFRAGE USAGE BY SUKU ANAK
DALAM MUARA KILIS COMMUNITY JAMBI AT PRESIDENTIAL AND
VICE PRESIDENTIAL ELECTION YEAR 2014**

WULANDARI

**(GOVERNMENT SCIENCE, FACULTY OF SOCIAL AND POLITICAL
SCIENCES, UNIVERSITY OF DIPONEGORO, SEMARANG)**

ABSTRACT

Suku Anak Dalam is a remote traditional community that exists within the Jambi's forest. Forest exploration and exploitation, which getting higher these days, limits the room for a movement and pushes the Suku Anak Dalam habitat. They have to settle and assimilate like the normal society. One of the tribes is Suku Anak Dalam in Muara Kilis Village, Tebo Sub-Province, Province of Jambi.

At the year of 2014, Indonesia held a Presidential and Vice Presidential Election. For the first time, the Suku Anak Dalam participated in Election from the first stage until the last stage. They got the suffrage and were listed in the Final Voter List. This research's purpose is to find out about the suffrage usage by Suku Anak Dalam at Muara Kilis Village, Tengah Ilir Sub-district, Tebo Sub-Province, Province of Jambi in Presidential and Vice Presidential Election year 2014. Case study : the role of Jenang Suku Anak Dalam.

The author used qualitative method for the research by collecting the data which are interview and documentation. The source came from primary data and secondary data. The subject of the research was the Members of Suku Anak Dalam, Temenggung of Suku Anak Dalam, Jenang of Suku Anak Dalam, Pelita Kita Community, and Muara Kilis' Village Secretary.

As can be seen from the backgrounds and the research methods that the author used, the result is Suku Anak Dalam does not understand the purpose of the election. They only vote based on the affinity and advantage that they get in the form of service and assistance. Jenang's role as a connector between the Suku Anak Dalam and Outside People can affect the intake of the Suku Anak Dalam's decision.

Keywords: Suffrage, Suku Anak Dalam and Presidential Election.

1. Pendahuluan

Di Pulau Sumatera tepatnya Provinsi Jambi, terdapat Komunitas Adat Terpencil yang disebut *Suku Kubu* atau *Suku Anak Dalam*. Mereka hidup berkelompok-kelompok di dalam hutan. Pada umumnya dalam setiap kelompok terdiri atas 20 (dua puluh) hingga 50 (lima puluh) kepala keluarga. Sepanjang tahun mereka hidup secara berpindah-pindah atau nomaden dari satu tempat ke tempat lainnya. Dalam bahasa setempat, cara hidup secara nomaden tersebut dikenal sebagai Melangun. Masa Melangun dalam kisaran paling lama 3-4 tahun. Kegiatan Melangun dipimpin oleh pemimpin adat yang disebut Temenggung.

Beberapa tahun belakangan ini, eksplorasi dan eksploitasi hutan makin tinggi, alih fungsi lahan hutan seperti pembukaan untuk perkebunan dan pertambangan tidak terhindarkan, dan kualitas nilai fungsi hutan yang cenderung menurun drastis, pada akhirnya mempersempit ruang gerak dan mendesak habitat para warga Suku Anak Dalam, baik dalam pengertian untuk hunian maupun ketersediaan makanan.

Dengan keadaan mendesak seperti itu pada akhirnya mereka harus membiasakan diri tinggal menetap dan mengubah kebiasaan hidup Melangun. Pemerintah membantu Suku Anak Dalam untuk melanjutkan kehidupan dengan memberi kebijakan tempat tinggal bagi mereka. Menetapnya Suku Anak Dalam mengubah pola komunikasi dan interaksi yang biasanya hanya dilakukan dengan komunitas, sekarang mulai beradaptasi dengan masyarakat sekitarnya. Salah satunya di Desa Muara Kilis, Kecamatan Tengah Ilir, Kabupaten Tebo Provinsi Jambi. Suku Anak Dalam diberi perumahan di daerah Sungai Inuman Muara

Kilis. Terdapat dua kelompok yang telah lama menghuni wilayah tersebut, yaitu Suku Anak Dalam asli Muara Kilis yang berjumlah 238 orang dan Suku Anak Dalam pendatang yang berjumlah 112 orang.

Seperti kita ketahui, pada tahun 2014 kita menyelenggarakan Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden. Untuk pertama kalinya, Suku Anak Dalam mengikuti Pemilu tersebut, sejak tahapan pertama hingga akhir, sebagaimana yang digelar oleh jajaran KPU setempat. Tahun 2014 itu lah mereka baru terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT dan dapat dikatakan bahwa mereka adalah pemilih pemula, karena baru pertama kali itu menjalankan hak-hak memilihnya.

Dari 350 Suku Anak Dalam yang telah menetap tersebut, terdapat 248 Suku Anak Dalam yang telah mendapatkan hak memilih dalam Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden yang dilaksanakan 9 Juli 2014. Data pemilih Suku Anak Dalam Muara Kilis yang dapat menggunakan hak memilih tergambar dalam tabel 1.1

Tabel 1.1. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih Masyarakat Suku Anak Dalam

No	Data Pemilih	Pemilih		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1.	Pemilih Dalam DPT	148	100	248
2.	Penggunaan Hak Memilih	92	83	175
Persentase Penggunaan Hak Memilih		62,16 %	83 %	70,56 %

Sumber: Data diolah dari KPU Kabupaten Tebo tahun 2014

Dari tabel di atas terdapat 248 Suku Anak Dalam yang terdiri dari 148 laki-laki dan 100 perempuan yang dapat menggunakan haknya. Dari keseluruhan

Suku Anak Dalam yang memiliki hak memilih tersebut terdapat 175 orang (70,56%) yang menggunakan hak pilihnya dengan laki-laki 92 orang (62,16%) dan perempuan 83 orang (83%). Terlihat bahwa partisipasi perempuan Suku Anak Dalam lebih tinggi daripada laki-laki.

Berdasarkan ketentuan pasal 15 Peraturan KPU No. 31 tahun 2008 tentang kode etik penyelenggara Pemilu¹, dalam hal melayani pemilih menggunakan hak pilihnya, KPU dapat menciptakan kondisi yang kondusif bagi pemilih untuk memberikan suaranya dan menyediakan segala langkah yang mungkin dilaksanakan bagi pemilih yang membutuhkan perlakuan khusus. Salah satunya bagi pemilih yang tinggal di daerah terpencil.

Dengan status Suku Anak Dalam sebagai Komunitas Adat Terpencil menjadikan mereka berhak mendapatkan kemudahan guna memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama dalam mencapai persamaan dan keadilan. Dengan demikian, Suku Anak Dalam diberikan Tempat Pemungutan Suara (TPS) khusus oleh KPU Kabupaten Tebo. Mereka diberikan TPS No.9 di Desa Muara Kilis, Kecamatan Tengah Ilir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. TPS tersebut digunakan untuk memberikan kemudahan kepada Suku Anak Dalam dalam tempat pencoblosan.

Meskipun demikian, Suku Anak Dalam sebelumnya belum pernah mengikuti proses Pemilu karena tidak memiliki informasi dan akses sosial selayaknya masyarakat pada umumnya. Kehidupan di dalam hutan merupakan

¹ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum Pasal 15.

penghalang utama bagi Suku Anak Dalam mendapatkan informasi. Satu-satunya cara mereka melakukan kontak budaya dan interaksi dengan Orang Terang melalui Jenang yang telah lama mengenal Suku Anak Dalam. Jenang sebagai sumber informasi bagi Suku Anak Dalam mengenai dunia di luar Suku Anak Dalam. Ia merupakan orang di luar Suku Anak Dalam yang telah memiliki hubungan sejak turun-temurun. Bisa karena hubungan perdagangan atau sebagai pengumpul hasil hutan yang di dapat dari Suku Anak Dalam.

Dengan menetapnya Suku Anak Dalam dan mulai diikutsertakannya mereka dalam Pemilu, hal ini menjadi menarik, untuk melihat bagaimana penggunaan hak memilih Suku Anak Dalam pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014.

2. Teori dan Metoda

2.1 Teori

Hak memilih yang dimiliki Suku Anak Dalam merupakan jaminan dan syarat dari sebuah demokrasi. Sebagai rakyat, mereka mempunyai hak dalam berbagai bidang kehidupan, baik dalam bidang politik (pemerintahan), ekonomi, sosial dan budaya. Menurut David Baetharn dan Kevin Boyle demokrasi adalah bagian dari khazanah dalam membuat keputusan secara kolektif. Demokrasi mewujudkan keinginan bahwa keputusan yang memengaruhi perkumpulan secara keseluruhan harus diambil oleh semua anggota dan setiap anggota mempunyai hak yang sama dalam proses pengambilan atau pembuatan keputusan. Dengan kata lain, demokrasi memiliki prinsip kembar sebagai kontrol rakyat atas proses

pembuatan keputusan secara kolektif dan memiliki kesamaan hak dalam mengendalikan hal itu.²

Suku Anak Dalam berhak memiliki hak memilih, hak yang dimiliki oleh warga negara untuk memilih siapa yang akan memerintah dan menjalankan kebijakan publik untuk mereka.³ Hak memberikan suara atau memilih (*right to vote*) merupakan hak dasar (*basic right*) setiap individu atau warga negara yang harus dijamin pemenuhannya oleh negara.

Dengan diberikannya Suku Anak Dalam hak berpolitik menjadikan mereka setara dalam politik (*political equity*) dengan masyarakat pada umumnya. Mereka dapat memberikan kontrol atas proses pembuatan keputusan yang dilakukan oleh pejabat publik, salah satunya melalui Pemilu. Pemilu dalam Nur Hidayat Sardini adalah mekanisme pergantian atau sirkulasi kepemimpinan nasional dan daerah yang di dalamnya terdapat proses akumulasi kehendak rakyat untuk mencapai kesejahteraan rakyat banyak.⁴

Dalam Pemilu Suku Anak Dalam dapat menyatakan kehendaknya terhadap garis-garis politik. mereka dapat menyeleksi dan memberikan penilaian siapa saja yang tepat untuk menjadi wakilnya. Melalui penilaian itulah, mereka dapat mengambil suatu kesimpulan apakah masih mempercayakan lagi kepada wakil-wakil yang pernah diberi kepercayaan, atau akan menarik kembali kepercayaannya dan memberikannya kepada yang lain yang dinilainya pantas.

² Muslim Mufti, *Teori-Teori Politik*, Pustaka Setia, Bandung, 2012, hlm. 97.

³ Ramlan Surbakti dan Didik Supriyanto, *Partisipasi Warga Masyarakat dalam Proses Penyelenggaraan Pemilihan Umum*, Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, 2013, hlm. 2.

⁴ Nur Hidayat Sardini, *Restorasi Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia*, Fajar Media Press, Yogyakarta, 2011, hlm. 1-2.

Dengan barunya Suku Anak Dalam mengikuti Pemilu dapat dikatakan bahwa mereka merupakan pemilih pemula. Dalam praktik politik, kelompok minoritas cenderung mempertimbangkan alasan keagamaan, kebudayaan, strata sosial, tingkat pendidikan dan tingkat penerimaan kelompok mayoritas dalam mengambil keputusan politik tertentu.⁵ Menurut Himmelweit, pemilih pemula sering memiliki cara memilih yang berbeda. Mereka tidak melakukan evaluasi dan membuat keputusan secara rasional. Penentuan pilihan dilakukan dengan cara mengikuti pilihan orang-orang yang memiliki hubungan dekat atau berpengaruh terhadap dirinya. Misal : orang tua, teman akrab dan sebagainya⁶.

2.2 Metoda

Pada penelitian tentang pelaksanaan penggunaan hak memilih Suku Anak Dalam komunitas Muara Kilis Jambi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 menggunakan penelitian kualitatif studi kasus peran Jenang Suku Anak Dalam. Lokasi penelitian adalah di Desa Muara Kilis, Kecamatan Tengah Ilir, Kabupaten Tebo Provinsi Jambi yang merupakan tempat di mana terdapat komunitas Suku Anak Dalam.

Subjek penelitian adalah Pemimpin atau Temenggung Suku Anak Dalam, Anggota Suku Anak Dalam, Perantara yang menghubungkan Suku Anak Dalam dan Orang Luar yaitu Jenang. Serta Orang Luar yang dipercaya Suku Anak Dalam

⁵ M. Imaduddin Nasution, "Demokrasi Politik Minoritas di Indonesia". *Politica : Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional*. 4 (2) (316) (November 2013).

⁶Ari Pradhanawati dan Tri Cahyo Utomo, *Pemilu dan Demokrasi*, Fisip Undip, Semarang, 2008, hlm. 7.

yaitu Komunitas Pelita kita dan Sekretaris Desa Muara kilis. Selain subjek penelitian yang juga merupakan sumber data primer, peneliti juga mengambil sumber data sekunder seperti buku, dokumen pribadi dan sumber data tertulis lainnya. Dalam teknis pelaksanaan pengumpulan data, peneliti akan menggunakan dua metode untuk mendapatkan informasi yaitu melalui wawancara dan dokumentasi.

Data yang sudah terkumpul kemudian diolah untuk kemudian dijadikan susunan yang padu dalam penelitian kualitatif. Peneliti akan memilih, menyeleksi dan menggolongkan data yang diperlukan untuk mendukung penelitian. Kemudian dilakukan penyajian data untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Makna-makna yang muncul dari data harus diuji kebenaran dan kesesuaiannya sehingga validitasnya terjamin

3. Hasil Penelitian

3.1 Proses Suku Anak Dalam mendapatkan hak memilih

Eksplorasi dan eksploitasi hutan yang makin tinggi menjadi penyebab terdesaknya habitat para warga Suku Anak Dalam, baik dalam pengertian untuk hunian maupun ketersediaan makanan. Dalam keadaan mendesak seperti itu, Pemerintah membantu mereka dengan membangun perumahan khusus Suku Anak Dalam. Pada tahun 2009, Suku Anak Dalam yang berada di Muara Kilis sudah belajar untuk tinggal menetap. Mereka menetap di daerah Sungai Inuman Muara Kilis. Namun, lokasi perumahan tersebut berada dekat dengan jurang dan tebing,

serta tidak memiliki area pekarangan untuk bercocok tanam. Permasalahan lainnya adalah tidak semua Suku Anak Dalam mengerti bagaimana cara bertetangga dengan baik. Jarak satu rumah dengan rumah lainnya yang begitu dekat menyebabkan percecokan antar mereka tidak dapat dihindarkan.

Dengan banyaknya permasalahan yang terjadi, pada tahun 2013 mereka meninggalkan perumahan yang dibuat oleh pemerintah tersebut. Sekarang mereka membuat rumah sendiri yang berada di lokasi WKS Koridor Desa Muara Kilis. Menetapnya Suku Anak Dalam maka mengubah cara hidup mereka yang dulunya tertutup menjadi lebih terbuka dengan Orang Terang, yaitu sebutan bagi orang yang berada di luar kelompok Suku Anak Dalam. Artinya, mengubah pola komunikasi dan interaksi yang biasanya hanya dilakukan dengan komunitas, sekarang mulai beradaptasi dengan masyarakat dan lingkungan sekitar tempat tinggal mereka. Jika terjadi masalah, mereka pun mulai terbuka dan bisa diajak berunding.

Perubahan pada Suku Anak Dalam terjadi dari berbagai aspek kehidupan seperti sosial, ekonomi, budaya hingga politik (pemerintahan). Menetapnya Suku Anak Dalam menjadi awal mula mereka untuk mengenal kehidupan di luar kelompok. Pada ranah politik, rakyat memiliki hak untuk memilih pemimpin yang dikehendaki untuk menduduki jabatan tertentu. Sebagaimana juga Suku Anak Dalam memiliki hak untuk memilih pemimpin negara yang mereka hendaki. Hak tersebut dapat disalurkan melalui Pemilu.

Dalam ketentuan pasal 43 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 dinyatakan “Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Sebagai warga negara, Suku Anak Dalam Komunitas Muara Kilis juga memiliki hak untuk memilih siapa yang mereka hendaki. Hak memilih yang dimiliki Suku Anak Dalam menjamin mereka mempunyai nilai suara yang sama dengan pemilih lainnya.

Untuk mendapatkan hak memilih Suku Anak Dalam dibantu dengan Komunitas Pelita Kita yaitu komunitas non profit yang khusus menangani pendampingan Suku Anak Dalam di Kabupaten Tebo. Kegiatan yang mereka lakukan adalah memberikan pengetahuan bagaimana cara bermasyarakat yang baik dan mengajari anak-anak pedalaman agar dapat membaca dan menulis. Suku Anak Dalam tidak akan tahu mengenai kewajiban dan haknya sebagai warga negara jika tidak ada yang memberikan pengarahan dan mengajak mereka secara langsung untuk terlibat aktif dalam proses pemerintahan.

Melalui Komunitas Pelita Kita, Suku Anak Dalam diperkenalkan mengenai hak memilih. Mereka melakukan pendaftaran untuk dapat terdaftar dalam DPT dengan cara campuran sukarela-wajib.⁷ Warga negara dan negara berbagi tanggungjawab dalam pendaftaran pemilih atau prinsip negara mengambil langkah memfasilitasi pendaftaran pemilih untuk kemudian dilengkapi oleh

⁷ Ramlan Surbakti, dkk, *Meningkatkan Akurasi Daftar Pemilih : Mengatur Kembali Sistem Pemilih Pemutahiran Daftar*, Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, 2011, hlm. 6.

pemilih. Pendataan dan pendaftaran Suku Anak Dalam dibantu oleh Komunitas Pelita Kita yang telah mengetahui peta kondisi mereka.

3.2 Penggunaan hak memilih Suku Anak Dalam

Pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, Suku Anak Dalam dapat dikategorikan pemilih pemula karena baru pertama kali menjalankan hak memilihnya. Ketidaktahuan mereka mengenai Pemilu memengaruhi cara mereka memilih. Dalam sebuah kelompok Suku Anak Dalam terdapat sosok yang dihormati dan menjadi panutan bagi anggota kelompoknya, disebut Temenggung atau Pemimpin. Temenggung berfungsi sebagai pengurus segala macam masalah. Temenggung menjadi patokan oleh anggotanya dalam menentukan pilihan yang akan Suku Anak Dalam ambil.

Selain Temenggung, orang yang berpengaruh bagi Suku Anak Dalam adalah Jenang. Yaitu orang diluar kelompok Suku Anak Dalam yang paling dihormati sebagai tempat mereka mencurahkan isi hati dan tempat mengadu bila ada kesulitan.

Melalui peran Jenang lah Suku Anak Dalam dapat menerima informasi-informasi dari luar kelompok mereka, termasuk mengenai Pemilu. Partai politik yang ingin masuk ke dalam atau area Suku Anak Dalam juga harus izin terlebih dahulu kepada Jenang.

Pada pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, Jenang memberikan arahan dan saran mengenai pelaksanaan Pemilu serta siapa saja calon

Presiden yang akan maju. Beliau memberikan kebebasan bagi Suku Anak Dalam untuk memilih siapa yang mereka kehendaki tetapi biasanya mereka mengikuti kemana pun arah pilihan Jenang. Siapa yang didukung Jenangnya maka mereka juga akan mendukung.

Ketidaktahuan Suku Anak Dalam membuat mereka bergantung pada orang yang dekat dan dirasa tahu seluk beluk dunia di luar kelompok mereka. Dengan kata lain mereka memiliki hak memilih, tetapi belum mengerti apa tujuan dari mereka memilih. Perilaku memilih mereka ditentukan oleh orang yang dekat dan memiliki hubungan baik dengannya.

Suku Anak Dalam akan mengikuti pilihan yang diambil Temenggung mereka sedangkan Temenggung akan mendukung apapun keputusan Jenang. Selain itu, pada saat memilih mereka juga dipengaruhi oleh pertimbangan untung dan rugi. Mereka akan memberikan suara kepada kandidat atau calon yang bisa mendatangkan keuntungan sesaat secara pribadi kepada mereka. Artinya, mereka akan memberikan suara pada orang yang mau dekat dan memberikan keuntungan bagi Suku Anak Dalam.

3.3 Hasil Pemilu Suku Anak Dalam

Suku Anak Dalam Komunitas Muara Kilis melaksanakan pemungutan suara dan perhitungan suara di Desa Muara Kilis, Kecamatan Tengah Ilir, Kabupaten Tebo. Jumlah TPS yang tersebar di wilayah Muara Kilis sebanyak 9 TPS. Suku Anak Dalam diberi TPS khusus yang berada di Rumah Temenggung Apung yaitu TPS No. 9. Pemberian TPS khusus agar Suku Anak Dalam memperoleh

kesempatan yang sama dan mempermudah mereka dalam menggunakan hak memilihnya. Suku Anak Dalam tidak terkendala jarak yang jauh atau cuaca yang tidak mendukung. TPS khusus juga diberikan untuk melihat konsistensi Suku Anak Dalam untuk mengikuti pemilihan.

Berdasarkan data KPU Tebo, dari 248 orang yang memiliki hak memilih jumlah suara sah untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 sebanyak 174 suara, sedangkan jumlah suara tidak sah sebanyak 1 suara. Pasangan calon dan Presiden dan Wakil Presiden Prabowo-Hatta memperoleh suara terbanyak daripada pasangan Joko Widodo-Kalla. Secara rinci perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagaimana tabel 1.2 di bawah ini.

**Tabel 1.2 Rincian Perolehan Suara Sah
Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden**

No	Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden	Jumlah
1	H. Prabowo Subianto - Ir. H.M. Hatta Rajasa	167
2	Ir. H. Joko Widodo – Drs. H. M. Jusuf Kalla	7
	Jumlah Perolehan Suara Sah	174
	Jumlah Seluruh suara tidak sah	1

Sumber : Data Diolah dari KPUD Tebo

3.4 Harapan Suku Anak Dalam terhadap Pemilu

Pemilu dapat dijadikan sarana penilaian bagi kinerja pemerintahan secara keseluruhan. Pemilih dapat memberikan penghargaan dengan memilih kembali mereka pada Pemilu selanjutnya, jika terbukti kinerja mereka bagus maupun sebaliknya pemilih dapat memberikan hukuman jika terbukti kinerja mereka

buruk. Dengan keikutsertaan Suku Anak Dalam dalam Pemilu menjadikan mereka juga ikut memantau kinerja pemerintah.

Mereka mengharapkan pemerintah memperhatikan Suku Anak Dalam seperti yang dilakukan oleh Jenang mereka. Jenang mau membantu Suku Anak Dalam seperti pembuatan jalan dan urusan lainnya. Mereka juga ingin terpenuhinya fasilitas seperti tempat untuk sekolah dan tempat untuk mengaji bagi anak-anaknya. Tak hanya itu, mereka juga ingin pada saat calon datang untuk meminta suara mereka para calon tersebut juga harus mau ikut mendengarkan keluh kesah yang dirasakan Suku Anak Dalam.

Dapat dikatakan bahwa harapan Suku Anak Dalam mengikuti Pemilu karena mereka ingin mendapatkan hak yang sama dengan Orang Terang dan diberi fasilitas-fasilitas yang memadai untuk bertahan hidup.

4. Kesimpulan

Suku Anak Dalam Muara Kilis Kabupaten Tebo Provinsi Jambi merupakan kelompok yang telah tinggal menetap. Menetapnya mereka membuka ruang untuk mendapatkan hak memilih dalam Pemilu. Pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2014 merupakan pengalaman pertama mereka memilih dan dapat dikategorikan pemilih pemula karena baru pertama kali menjalankan hak memilihnya.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada Suku Anak Dalam Muara Kilis, diketahui bahwa mereka mendapatkan hak memilih karena dibantu

oleh Jenang dan Komunitas Pelita Kita. Jenang melihat bahwa Suku Anak Dalam merupakan warga negara yang juga memiliki hak untuk memilih pemimpin yang mereka hendaki. Maka dari itu, Jenang dibantu dengan Komunitas Pelita Kita mengupayakan agar Suku Anak Dalam mendapatkan hak memilih tersebut mulai dari pendataan dan sosialisasi mengenai Pemilu.

KPU sebagai lembaga penyelenggara Pemilu sebatas membantu dalam hal sosialisasi dan memberikan perlakuan khusus bagi Suku Anak Dalam Muara Kilis. KPU memberikan TPS khusus Suku Anak Dalam yaitu TPS No. 9 yang terletak di rumah Temenggung Apung. TPS tersebut digunakan untuk mempermudah Suku Anak Dalam dalam segi jarak dan untuk melihat kekonsistensian Suku Anak Dalam terhadap Pemilu.

Dengan ketidaktahuan Suku Anak Dalam mengenai Pemilu, Jenang dan Komunitas Pelita Kita sangat berperan terhadap keberpihakan Suku Anak Dalam pada saat memilih. Keputusan Jenang akan menjadi keputusan Suku Anak Dalam. Sekalipun Jenang memberikan kebebasan kepada Suku Anak Dalam untuk memilih pejabat yang akan duduk di lembaga pemerintahan, mereka akan tetap mengikuti pilihan yang diambil oleh Jenang. Tak hanya itu, Keikutsertaan Suku Anak Dalam saat Pemilu karena mereka ingin diperlakukan dan diberikan fasilitas yang memadai seperti masyarakat pada umumnya. Fasilitas yang diinginkan berupa sekolah, mushola, balai dan tempat tinggal yang layak.

DAFTAR PUSTAKA

Jauhari, Budhi Vrihaspathi dan Arislan Said. 2012. *Jejak Peradaban Suku Anak Dalam*. Jambi.

Mufti, Muslim. 2012. *Teori-Teori Politik*. Bandung: CV. Pustaka Setia.

Pradhanawati, Ari dan Tri Cahyo Utomo. 2008. *Pemilu dan Demokrasi*. Semarang: Fisip Undip.

Sardini, Nur Hidayat. 2011. *Restorasi Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia*. Yogyakarta: Fajar Media Press.

Surbakti, Ramlan dan Didik Supriyanto. 2013. *Partisipasi Warga Masyarakat dalam Proses Penyelenggaraan Pemilihan Umum*. Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan.

Surbakti, Ramlan, dkk. 2011. *Meningkatkan Akurasi Daftar Pemilih : Mengatur Kembali Sistem Pemilih Pemutahiran Daftar*. Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan.

Jurnal

Nasution, M. Imaduddin. (2013). "Demokrasi Politik Minoritas di Indonesia". *Politica : Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional*. 4 (2), 314.

Peraturan

Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.